

Mengesahkan foto copy yang telah  
dicocokkan dengan surat aslinya,  
oleh saya Munyati Sullam, Sarjana  
ter of Arts, Notaris di



**MUNYATI SULLAM, SH., MA**

**NOTARIS**

**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

Jl. Lapangan Bola No. 5D Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11530

Phone/Fax : (021) 5366 3974

Hp : 0812 1037 943 - 0878 87702461

E-mail : msullam@yahoo.com

---

**GROSSE / SALINAN  
AKTA**

---

Nomor : 05,-

Tanggal : 20 JANUARI 2022

Judul : PENEKASAN PERNYATAAN KEPUTUSAN

BIDANG MUKTAMAR PERKUMPULAN

MAHLATOL ULANA



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-0000184.AH.01.08.TAHUN 2022

TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN  
NAHDLATUL ULAMA

Mengesahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, oleh saya Mulyati Sullam, Sarjana Hukum, Master of Arts, Notaris di



Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUNYATI SULLAM S.H., M.A., sesuai Akta Nomor 05 Tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris MUNYATI SULLAM S.H., M.A. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan NAHDLATUL ULAMA disingkat N.U. tanggal 31 Januari 2022 dengan Nomor Pendaftaran 6022013131200191 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan NAHDLATUL ULAMA disingkat N.U.;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan:  
NAHDLATUL ULAMA disingkat N.U.  
NPWP : 210.909.802-3.0

berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 05 Tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris MUNYATI SULLAM S.H., M.A. yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Februari 2022

Keputusan Menteri ini  
dicetak dari SABH



Mengesahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, oleh saya Mulyati Sullam, Sarjana Hukum, Master of Arts, Notaris Kota Jakarta Barat

**PENEGASAN PERNYATAAN KEPUTUSAN SIDANG  
MUKTAMAR PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA**

Nomor : 05.-



Pada hari ini Kamis, tanggal duapuluh bulan Januari, tahun duaribu duapuluh dua (20-01-2022), pukul sepuluh Waktu Indonesia Barat (10.00 WIB); ----

- Hadir di hadapan saya, **MUNYATI SULLAM, Sarjana Hukum, Master of Arts**, Notaris di Kota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. **Tuan ISHFAH ABIDAL AZIZ, Sarjana Hukum Islam**, Lahir di Madiun, pada tanggal tiga bulan Mei tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (03-05-1977), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Komp. Arhath Sport Center No. B-4, Jalan H. Nawi Malik, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171050305770001; -----

- Untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. **Tuan ABDUL QODIR**, Lahir di Mojokerto, pada tanggal duapuluh delapan bulan Juni tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam (28-06-1976), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Sasak II No.56, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3576022806760006. -----



- Para penghadap dikenal berdasarkan Kartu identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa para penghadap bertindak berdasarkan kuasa yang termaktub dalam **Surat Penegasan Pernyataan Keputusan Sidang, Nomor: 90/A.II.03/01/2022 tanggal duapuluh empat, bulan Januari tahun duaribu duapuluh dua (24-01-2022),** yang dibuat di bawah-tangan, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasil Sidang Pleno pada Mukhtamar ke-34 di Provinsi Lampung, yaitu : -----

1. **Tuan Kiyai Haji MIFTACHUL AKHYAR,** Lahir di Surabaya, pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun seribu sembilanratus lima puluh tiga (30-06-1953), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kedung Tarukan No.100, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambak Sari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3578103006530086; -----

- Menurut keterangannya bertindak dalam jabatannya sebagai **Rais Aam** Pengurus Besar NAHDLATUL ULAMA, berdasarkan:-----

a. **Surat Keputusan Mukhtamar NAHDLATUL ULAMA ke-34 Nomor: 04/MUKTAMAR-34/XII/2021, Tanggal 18 Jumadil Ula 1443 H/23 Desember 2021** Tentang Penetapan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan -----

b. **Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/A.II.04/01/2022 tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 H/ 12 Januari 2022** tentang Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027;-----

2. Tuan Kiyai Haji **AKHMAD SA'ID ASRORI**, lahir di Magelang, pada tanggal sebelas bulan Juli tahun seribu sembilanratus enam puluh lima (11-07-1965), Ustadz/Mubaligh, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Dusun Wonosari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Prajeksari, Kecamatan Tempuran, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3308111107650003; -----

- Menurut keterangannya bertindak dalam jabatannya selaku **Katib Aam** Pengurus Besar NAHDLATUL ULAMA, berdasarkan **Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/A.II.04/01/2022, Tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 H /12 Januari 2022** tentang Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027; -----

3. Tuan **YAHYA CHOLIL STAQUF**, Lahir di Rembang, pada tanggal lima belas bulan Februari tahun seribu sembilanratus enam puluh enam (15-02-1966), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, Jalan KH Bisri Mustofa Nomor 1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Leteh, Kecamatan Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3317101502660005; -----

- Menurut keterangannya bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar NAHDLATUL ULAMA, berdasarkan:-----

a. **Surat Keputusan Muktamar NAHDLATUL ULAMA ke-34 Nomor: 05/MUKTAMAR-34/XII/2021, Tanggal 19 Jumadil Ula 1443 H/24 Desember 2021** Tentang Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan-----

b. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/A.II.04/01/2022 tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 H/ 12 Januari 2022 tentang Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027; ----

4. Tuan **SAIFULLAH YUSUF**, Lahir di Pasuruan, pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun seribu sembilanratus enam puluh empat (28-08-1964), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, The Gayungsari Regency Kav. A 31, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174092808640012; -----

- Menurut keterangannya bertindak dalam jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NAHDLATUL ULAMA berdasarkan **Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: -----** 01/A.II.04/01/2022 Tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 H/ 12 Januari 2022, tentang Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027; -----

- Karena itu para Penghadap untuk dan atas nama serta secara sah mewakili **Pengurus Besar Perkumpulan NAHDLATUL ULAMA Masa Khidmat 2022-2027. -----**

- Perkumpulan mana, Anggaran Dasarnya:-----

1. Pertama kali dimuat dalam **STATUTEN/STATUTA** dan---- telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum (*rechsperson*) serta telah didaftarkan dalam Berita Negara berdasarkan **Petikan dari Daftar Besluit-Besluit S.p.t.b. Goebernoer Djendral dari Hindie Mederland, Nomor lx, tertanggal enam Februari tahun seribu sembilanratus tigapuluh (06-02-1930); -----**

2. Anggaran Dasar Perkumpulan telah mengalami Perubahan berdasarkan Surat Permohonan Nomor 2095/BIU7/IV/87, tanggal 08 April 1987 yang diajukan oleh H.M. ANWAR NURRIS, Sekretaris Jenderal Perkumpulan dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:C2-7028 HT.01.05 Tahun 1989, pada tanggal 02 Agustus 1989, serta telah terdaftar dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal limabelas bulan September tahun seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (15-09-1989) Nomor 74;-----

3. Perubahan Anggaran Dasar berikutnya berdasarkan Surat Permohonan Haji AHMAD HASYIM MUZADI tanggal tiga Januari tahun duaribu enam (03-01-2006), perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan NAHDLATUL ULAMA, yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor:----- C-11.HT.01.06.Th.2006; tertanggal sembilan bulan Februari tahun duaribu enam (09-02-2006);-----

4. Akta Berita Acara Rapat Pengurus Perkumpulan NAHDLATUL ULAMA tanggal sepuluh bulan April tahun duaribu tigabelas (10-04-2013) Nomor: 04, yang dibuat oleh saya, pada saat itu sebagai Notaris Kota Tangerang Selatan, dan atas Perubahan Anggaran Dasar dan Pengawas tersebut telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal duapuluh enam Juni tahun duaribu tigabelas (26-06-2013) Nomor :----- AHU - 119.AH.01.08.Tahun 2013; -----



3. Perubahan terakhir diajukan dengan Surat Permohonan dari Notaris AYU TRIASIH SUKOWATI, SH Nomor 03/ATS/N-P/VIII/2015, tertanggal 18 Agustus 2015 Perihal Permohonan Perubahan Pengurus dan Pengawas, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sidang tanggal enam Agustus tahun duaribu limabelas (06-08-2015) Nomor: 03, yang dibuat di hadapan ERFAN EFENDI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang. Atas perubahan Pengurus dan Pengawas tersebut telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal delapan September tahun duaribu limabelas (08-09-2015) nomor AHU - 70.AH.01.08 Tahun 2015. -----

- Salinan akta-akta dan surat-surat tersebut diperlihatkan kepada saya, Notaris dan copynya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Untuk selanjutnya Perkumpulan Nahdlatul Ulama disebut juga "Perkumpulan NU"; -----

- Bahwa Perkumpulan NU telah menyelenggarakan Muktamar ke-34 di Provinsi Lampung pada tanggal 22 - 24 Desember 2021, dengan Sidang Pleno dalam Muktamar sebagai forum tertinggi untuk mengambil keputusan. ---

- Bahwa Sidang Pleno telah dihadiri lebih dari 560 (limaratus enampuluh) peserta yang terdiri dari para Pengurus Cabang Tanfidziyah, para Pengurus Cabang Istimewa dan Pengurus Wilayah Tanfidziyah. Dengan demikian persyaratan quorum telah terpenuhi dan telah sah membuat Keputusan-Keputusan. -----

- Bahwa semua Surat Keputusan Hasil Sidang Pleno Muktamar NU ke-34, telah dibuat di bawah-tangan dan ditandatangani dengan materai cukup oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan Sidang Pleno Muktamar NU ke-34,

pada tanggal 22 hingga 24 Desember 2021 di Provinsi Lampung, yang fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Selanjutnya pada tanggal duapuluh empat Januari tahun duaribu duapuluh dua (24-01-2022), di Jakarta telah ditandatangani **Surat Penegasan Pernyataan Keputusan Sidang** oleh Pengurus dan Pengawas PBNU, disertai Kuasa di dalamnya, kepada para Penghadap untuk Menegaskan Pernyataan Keputusan Sidang Pleno Muktamar ke-34 dalam suatu Akta Notaris. Surat mana fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

- Bahwa sekarang Para Penghadap bertindak dengan berdasarkan kekuatan Kuasa dalam Penegasan tersebut menyatakan bahwa Keputusan-Keputusan Hasil Sidang Pleno dalam Muktamar NU ke-34 adalah sebagai berikut:-----

1. **Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 Nomor: 01/MUKTAMAR-34/XII/2021** Tentang Tata Tertib Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34.-----

2. **Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 Nomor: 02/MUKTAMAR-34/XII/2021** Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2019-2020, yang isi keputusannya adalah menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2015-2020.-----

3. **Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 Nomor 03 yang terdiri atas 4 Keputusan** dengan :-----

3.a. Nomor: 03-A/MUKTAMAR-34/XII/2021 Tentang Hasil Sidang Komisi Bahtsul Masail Al-Diniyah Al-Waqi' iyyah.-----

3.b. Nomor : 03-B/MUKTAMAR-34/XII/2021 Tentang Hasil Sidang Komisi Bahtsul Masail Al-Diniyah Al-Maudlu' iyyah.-----

3.c. Nomor: 03-C/MUKTAMAR-34/XII/2021 Tentang Hasil Sidang Komisi Bahtsul Masail Al-Diniyah Al-Qonuniyyah.-----

3.d. Nomor 03-D/MUKTAMAR-34/XII/2021 Tentang Hasil Sidang Komisi Organisasi yang menjadikan keputusan ini sebagai pedoman dalam merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, menjadi sebagai berikut:---

1. Perubahan redaksi "Organisasi" menjadi "Perkumpulan"; -----
2. Mengeluarkan status "Badan Khusus" dari perangkat organisasi; -----
3. Menambah jumlah posisi jabatan Wakil Rais Aam dan posisi jabatan Wakil Ketua Umum Tanfidziyah;
4. Menambahkan "wakaf" sebagai kekayaan perkumpulan; -----
5. Memperkuat pasal tentang uang pangkal dan I' anah syahriyah sebagai kewajiban anggota; -----
6. Membebaskan Kewenangan Rais Aam di dalam maupun di luar Pengadilan; -----
7. Menambahkan Pasal tentang Evaluasi Kinerja Perkumpulan dengan indikator-indikator yang terukur; -----
8. Menambahkan Pasal tentang Tata Urutan Peraturan di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; -----
9. Menambahkan Pasal tentang pemanfaatan sistem digital berbasis IT / Teknologi Infomasi dalam pengelolaan Perkumpulan dan kegiatan lainnya;---

10. Mengusulkan 4 (empat) formula Pemilihan-----  
Ketua Umum /Ketua Tanfidziyah sebagai berikut:

- a. Ketua Umum/Ketua Tanfidziyah dipilih oleh Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA); -----
- b. Ketua Umum/Ketua Tanfidziyah dipilih oleh peserta Muktamar/Konferensi (tetap); -----
- c. Ketua Umum/Ketua Tanfidziyah dipilih oleh peserta Muktamar/Konferensi dengan calon Ketua Umum/Ketua yang telah disetujui oleh AHWA dan Rais Aam/Rais terpilih; -----
- d. Ketua Umum/Ketua Tanfidziyah dipilih oleh peserta Muktamar dengan calon Ketua Umum/Ketua yang telah disetujui oleh AHWA yang sebelumnya telah dilakukan penjaringan di tingkat bawah. -----

3.e. Nomor 03-D/MUKTAMAR-34/XII/2021 Tentang Hasil Sidang Komisi Program.-----

3.f. Nomor 03-D/MUKTAMAR-34/XII/2021 Tentang Hasil Sidang Komisi Rekomendasi.-----

4. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 Nomor:--  
04/MUKTAMAR-34/XII/2021 Tentang Pemilihan Ahlul-----  
Halli Wal 'Aqdi (AHWA) dan Penetapan Rais Aam PBNU  
Masa Khidmat 2021-2026.-----

-Berdasarkan hasil tabulasi dan penghitungan suara -  
terbanyak, diperoleh 9 nama sebagai Ahlul Halli  
Wal'Aqdi (AHWA) sebagai berikut:-----

1. KH. DIMYATI ROIS; -----
2. KH. MUSTHOFA BISRI; -----
3. KH. MA'RUF AMIN; -----
4. KH. ANWAR MANSYUR; -----
5. KH. TURMUDZI BADARUDDIN; -----
6. KH. MIFTAKHUL AHYAR; -----

7. KH. NURUL HUDA JAZULI; -----

8. KH. ALI AKBAR MARBUN; -----

9. KH. ZAINAL ABIDIN. -----

Ke-9 nama-nama tersebut yang melakukan persidangan untuk memilih dan menetapkan Rais Aam PBNU Masa Khidmat 2021-2026.-----

5. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 Nomor: 04/MUKTAMAR-34/XII/2021, Tanggal 18 Jumadil Ula 1443 H/23 Desember 2021 Tentang Penetapan RAIS AAM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2021-2026 dengan keputusan menetapkan KH. MIFTACHUL AKHYAR, MA sebagai RAIS AAM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2021-2026;-----

6. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 Nomor: 05/MUKTAMAR-34/XII/2021 Tanggal 19 Jumadil Ula 1443 H/ 24 Desember 2021 Tentang Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2021-2026 dengan keputusan menetapkan KH. YAHYA CHOLIL STAQUF, MA sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2021-2026 dengan perolehan:-----

-Prof. KH. SAID AQIL SIROJ, MA meraih 210 suara.-----

-KH. YAHYA CHOLIL STAQUF, meraih 337 suara.-----

6. Keputusan Pengurus NAHDLATUL ULAMA Nomor: 01/A.II.04/01/2022, tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 H/ 12 Januari 2022 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Besar NAHDLATUL ULAMA Masa Khidmat 2022 - 2027, yang susunan selengkapnya disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

- Bahwa berdasarkan Surat Penegasan di atas, Para Penghadap juga diberikan kuasa untuk :-----

1. Mendaftarkan dan mengajukan Permohonan Persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia terhadap : Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Nahdlatul Ulama beserta Perubahan Susunan Syuriah (Pengawas), Tanfidziyah (Pengurus), Mustasyar (Penasehat) Nahdlatul Ulama Hasil Sidang Muktamar NU ke-34 tersebut.-----

2. Mencatat dalam akta ini :-----

2.1. Perubahan penulisan: **Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2021-2026** yang tertulis dalam Surat Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34, Nomor: 04/MUKTAMAR-34/XII/2021 dan Nomor 05//MUKTAMAR-34/XII/2021, menjadi **Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027**, berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/A.II.04/01/2022, Tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 H/ 12 Januari 2022 tentang Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027. -----

2.2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terkait penerapan mekanisme penetapan RAIS AAM dengan system AHWA (Ahlul Halli Wal 'Aqdi) yaitu dipilih melalui Sidang 9 orang anggota AHWA. Serta Perubahan Susunan Syuriah (Pengawas), Tanfidziyah (Pengurus) Nahdlatul Ulama, serta Mustasyar (Penasehat) dan A'wan PBNU Hasil Sidang Muktamar NU ke-33 di Jombang, Tahun 2015.-----

2.3. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan NU serta Perubahan Syuriah (Pengawas), dan Tanfidziyah (Pengurus) Nahdlatul Ulama Hasil Sidang dari sejak Pendirian Nahdlatul Ulama Tahun 1926, hingga Muktamar ke-33 Masa Khidmat tahun 2010- 2015:-----



1. Tahun 1926-1927 (Pendirian NAHDLATUL ULAMA atau Muktamar ke 1 di Surabaya)-----  
RAIS AAM (Rais Akbar) : KH. HASYIM ASY'ARI; -----  
KETUA UMUM : KH. HASAN GIPO; -----
2. Tahun 1927-1928 (Muktamar NU ke 2 di Surabaya)-  
RAIS AAM (Rais Akbar) : KH. HASYIM ASY'ARI; -----  
KETUA UMUM : KH. HASAN GIPO; -----
3. Tahun 1928-1929 (Muktamar NU ke 3 di Surabaya)-  
RAIS AAM (Rais Akbar) : KH. HASYIM ASY'ARI; -----  
KETUA UMUM : KH. HASAN GIPO; -----
4. Tahun 1929-1930 (Muktamar NU ke 4 di Semarang)-  
RAIS AAM (Rais Akbar) : KH. HASYIM ASY'ARI; -----  
KETUA UMUM : KH. AHMAD NOOR; -----
5. Tahun 1930-1931 (Muktamar NU ke 5 di -----  
Pekalongan)-----  
RAIS AAM (Rais Akbar) : KH. HASYIM ASY'ARI; -----  
KETUA UMUM : KH. AHMAD NOOR; -----
6. Tahun 1931-1932 (Muktamar NU ke 6 di Cirebon)-  
RAIS AAM (Rais Akbar) : KH. HASYIM ASY'ARI; -----  
KETUA UMUM : KH. AHMAD NOOR; -----
7. Tahun 1932-1933 (Muktamar NU ke 7 di Bandung)--  
RAIS AAM (Rais Akbar) : KH. HASYIM ASY'ARI; -----  
KETUA UMUM : KH. AHMAD NOOR; -----
8. Tahun 1933-1934 (Muktamar NU ke 8 di Jakarta)--  
RAIS AAM (Rais Akbar) : KH. HASYIM ASY'ARI; -----  
KETUA UMUM : KH. AHMAD NOOR; -----
9. Tahun 1934-1935 (Muktamar NU ke 9 di -----  
Banyuwangi)-----  
RAIS AAM (Rais Akbar) : KH. HASYIM ASY'ARI; -----  
KETUA UMUM : KH. AHMAD NOOR; -----
10. Tahun 1935-1936 (Muktamar NU ke 10 di -----



**Surakarta)**-----

RAIS AAM (Rais Akbar) : KH. HASYIM ASY'ARI; -----  
KETUA UMUM : KH. AHMAD NOOR; -----

11. Tahun 1936-1937 (Muktamar NU ke 11 di -----

**Banjarmasin)**-----

RAIS AAM (Rais Akbar) : KH. HASYIM ASY'ARI; -----  
KETUA UMUM : KH. AHMAD NOOR; -----

12. Tahun 1937-1938 (Muktamar NU ke 12 di Malang) -

RAIS AAM (Rais Akbar) : KH. HASYIM ASY'ARI; -----  
KETUA UMUM : KH. MAHFUDZ SIDDIQ; -----

13. Tahun 1938-1939 (Muktamar NU ke 13 di Banten) -

RAIS AAM (Rais Akbar) : KH. HASYIM ASY'ARI; -----  
KETUA UMUM : KH. MAHFUDZ SIDDIQ; -----

14. Tahun 1939-1940 (Muktamar NU ke 14 di Magelang)

RAIS AAM (Rais Akbar) : KH. HASYIM ASY'ARI; -----  
KETUA UMUM : KH. MAHFUDZ SIDDIQ; -----

15. Tahun 1940-1946 (Muktamar NU ke 15 di Surabaya)

RAIS AAM (Rais Akbar) : KH. HASYIM ASY'ARI; -----  
KETUA UMUM : KH. MAHFUDZ SIDDIQ; -----

16. Tahun 1946-1947 (Muktamar NU ke 16 di Banyumas)

RAIS AAM (Rais Akbar) : KH. HASYIM ASY'ARI; -----  
KETUA UMUM : KH. NAHRAWI THOHIR; -----

17. Tahun 1947-1948 (Muktamar NU ke 17 di Madiun) -

RAIS AAM : KH. A. WAHHAB HASBULLAH; -----  
KETUA UMUM : KH. NAHRAWI THOHIR; -----

18. Tahun 1948-1951 (Muktamar NU ke 18 di DKI ----

**Jakarta)**-----

RAIS AAM : KH. A. WAHHAB HASBULLAH; -----  
KETUA UMUM : KH. NAHRAWI THOHIR; -----

19. Tahun 1951-1954 (Muktamar NU ke 19 di -----

**Palembang)**-----



- RAIS AAM : KH. A. WAHHAB HASBULLAH; -----  
KETUA UMUM : KH. A. WAHID HASYIM; -----  
**20. Tahun 1954-1956 (Muktamar NU ke20 di Surabaya.**  
RAIS AAM : KH. A. WAHHAB HASBULLAH; -----  
KETUA UMUM : KH. MUHAMMAD DAHLAN; -----  
**21. Tahun 1956-1959 (Muktamar NU ke 21 di Medan)---**  
RAIS AAM : KH. A. WAHHAB HASBULLAH; -----  
KETUA UMUM : KH. Dr. KH. IDHAM CHALID; -----  
**22. Tahun 1959-1962 (Muktamar NU ke 22 di DKI -----  
Jakarta)-----**  
RAIS AAM : KH. A. WAHHAB HASBULLAH; -----  
KETUA UMUM : KH. Dr. KH. IDHAM CHALID; -----  
**23. Tahun 1962-1967 (Muktamar NU ke 23 di Surakarta)**  
RAIS AAM : KH. A. WAHHAB HASBULLAH; -----  
KETUA UMUM : KH. Dr. KH. IDHAM CHALID; -----  
**24. Tahun 1967-1971 (Muktamar NU ke 24 di Bandung)**  
RAIS AAM : KH. A. WAHHAB HASBULLAH; -----  
KETUA UMUM : KH. Dr. KH. IDHAM CHALID; -----  
**25. Tahun 1971-1979 (Muktamar NU ke 25 di Surabaya)**  
RAIS AAM : KH. BISRI SYANSURI; -----  
KETUA UMUM : KH. Dr. KH. IDHAM CHALID; -----  
**26. Tahun 1979-1984 (Muktamar NU ke 26 di Semarang.**  
RAIS AAM : KH. BISRI SYANSURI; -----  
KETUA UMUM : KH. Dr. KH. IDHAM CHALID; -----  
**27. Tahun 1984-1989 (Muktamar NU ke-27 di Situbondo**  
RAIS AAM : KH. AHMAD SHIDIQ; -----  
KETUA UMUM : DR. KH. ABDURRAHMAN WAHID; ----  
**28. Tahun 1989-1994 (Muktamar NU ke28 di Yogyakarta)**  
RAIS AAM : KH. AHMAD SHIDIQ; -----  
KETUA UMUM : DR. KH. ABDURRAHMAN WAHID; ----  
**29. Tahun 1994-1999 (Muktamar NU ke-29 di-----  
Tasikmalaya:-----**

RAIS AAM : KH. AHMAD SHIDIQ; -----  
KETUA UMUM : DR. KH. ABDURRAHMAN WAHID; ----  
**30. Tahun 1999-2004 (Muktamar NU ke-30 di Kediri) :**  
RAIS AAM : DR. KH. M. A. SAHAL MAHFUZ; ----  
KETUA UMUM : KH. AHMAD HASYIM MUZADI; -----  
**31. Tahun 2004-2009 (Muktamar NU ke-31 di Surakarta**  
RAIS AAM : DR. KH. M. A. SAHAL MAHFUZ; ----  
KETUA UMUM : KH. AHMAD HASYIM MUZADI; -----  
**32. Tahun 2010-2015 (Muktamar NU ke-32 di Makassar:-**  
RAIS AAM : DR. KH. M. A. SAHAL MAHFUZ; ----  
KETUA UMUM : Prof. DR. KH. SAID AQIL SIROJ, MA.  
**Pada Tahun 2014, KH. Sahal Mahfudz wafat, maka----**  
KH. A. Mustofa Bisri secara otomatis naik menjadi  
Pejabat Rais Aam 2014-2015; -----  
**33. Tahun 2015-2021 (Muktamar NU ke-33 di Jombang:**  
RAIS AAM : Prof. DR. KH MA'RUF AMIN; -----  
KETUA UMUM : Prof. DR. KH. SAID AQIL SIROJ, MA.  
**-Pada Muktamar ini disepakati perubahan mendasar-**  
**terkait mekanisme Pemilihan Rais Aam yang -----**  
**dicantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)---**  
**Perkumpulan NU melalui pemilihan oleh 9-----**  
**(sembilan) orang Ahlul Halli Wal 'Aqdi (AHWA).--**  
**-Hasil Sidang 9 (sembilan) orang Rais Aam dalam**  
**sistem AHWA memilih KH. A. Mustofa Bisri sebagai**  
**Rais 'Aam, namun karena beliau tidak bersedia,**  
**akhirnya Sidang AHWA menetapkan KH. Ma'ruf Amin**  
**sebagai Rais Aam PBNU Masa Khidmat tahun 2015-**  
**2020, dan KH. Said Aqil Siroj terpilih menjadi**  
**Ketua Umum Tanfidziyah periode tersebut. -----**  
**-Pada tahun 2019, Ketua Rais Aam KH. Ma'ruf Amin**  
**ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden Republik**  
**Indonesia, maka sesuai ketentuan perundang-**

undangan, KH. Ma'ruf Amin melepaskan jabatannya sebagai Rais Aam PBNU dan secara otomatis KH. Miftakhul Akhyar menjadi Pejabat Rais Aam hingga Muktamar berikutnya dilaksanakan. -----

-Semua rincian Perubahan tersebut di atas menjadi lampiran Akta ini, dalam rangka untuk memenuhi asas publisitas dan menguatkan aspek legalitas dari Perkumpulan Nahdlatul Ulama, karena terhadap perubahan-perubahan tersebut belum pernah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

-Berdasarkan hal-hal tersebut maka Anggaran Dasar serta Susunan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan NAHDLATUL ULAMA untuk Masa Khidmat tahun 2022 sampai dengan 2027 menjadi sebagai berikut : -----

**ANGGARAN DASAR HASIL MUKTAMAR KE XXXIV**

**NAHDLATUL ULAMA:**

**BAB I**

**NAMA, KEDUDUKAN DAN STATUS**

**Pasal 1**

(1) Perkumpulan/Jam'iyah ini bernama Nahdlatul-----  
Ulama disingkat NU.

(2) Nahdlatul Ulama didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M untuk waktu yang tak terbatas. -----

**Pasal 2**

Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, Ibu kota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Besarnya. -----

**Pasal 3**

- (1) Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial: -----
- (2) Nahdlatul Ulama memiliki hak-hak secara hukum sebagai Badan Hukum Perkumpulan termasuk di dalamnya hak atas tanah dan aset-aset lainnya. -----

**BAB II**

**PEDOMAN, AQIDAH DAN ASAS**

**Pasal 4**

Nahdlatul Ulama berpedoman kepada AlQur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. -----

**Pasal 5**

Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham Ahlusunnah wal Jama'ah dalam bidang aqidah mengikuti *madzhab* Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamidal-Ghazali.

**Pasal 6**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ---

**BAB III**

**L A M B A N G**

**Pasal 7**

Lambang Nahdlatul Ulama berupa gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) bintang

terletak melingkari di atas garis khatulistiwa yang terbesar di antaranya terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah garis khatulistiwa, dengan tulisan NAHDLATUL ULAMA dalam huruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri, dan ada huruf "N" di bawah kiri dan "U" di bawah kanan, semua terlukis dengan warna putih di atas dasar hijau. -----

#### BAB IV

#### TUJUAN DAN USAHA

##### Pasal 8

- (1) Nahdlatul Ulama adalah -----  
perkumpulan/*jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyah* (perkumpulan social -----  
keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia; -----
- (2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. -----

##### Pasal 9

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 di atas, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut: -----

- a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah



wal Jama'ah; -----

- b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara; -----
- c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (*mustadl'afin*); -----
- d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata; -----
- e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khairu Ummah*.

#### BAB V

#### KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 10

- (1) Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan; -----
- (2) Ketentuan untuk menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

**Pasal 11**

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

**BAB VI**

**STRUKTUR DAN PERANGKAT PERKUMPULAN**

**Pasal 12**

Struktur Perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari: -----

1. Pengurus Besar; -----
2. Pengurus Wilayah; -----
3. Pengurus Cabang / Pengurus Cabang Istimewa; -----
4. Pengurus Majelis Wakil Cabang; -----
5. Pengurus Ranting; -----
6. Pengurus Anak Ranting. -----

**Pasal 13**

Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat perkumpulan yang meliputi: Lembaga, dan Badan Otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. -----

**BAB VII**

**KEPENGURUSAN DAN MASA KHIDMAT**

**Pasal 14**

- (1) Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah; -----
- (2) Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa, dan

NOTARIS  
MUNYATI SULLAM, SH., M.P.



pengurus Majelis Wakil Cabang; -----

- (3) Syuriah adalah pimpinan tertinggi -----  
Nahdlatul Ulama; -----
- (4) Tanfidziyah adalah pelaksana; -----
- (5) Ketentuan mengenai susunan dan komposisi  
kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah  
Tangga. -----

**Pasal 15**

- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terdiri  
dari: -----
  - a. Mustasyar Pengurus Besar; -----
  - b. Pengurus Besar Harian Syuriah; -----
  - c. Pengurus Besar Lengkap Syuriah; -----
  - d. Pengurus Besar Harian Tanfidziyah; -----
  - e. Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah; -----
  - f. Pengurus Besar Pleno. -----
- (2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri  
dari: -----
  - a. Mustasyar Pengurus Wilayah; -----
  - b. Pengurus Wilayah Harian Syuriah; -----
  - c. Pengurus Wilayah Lengkap Syuriah; -----
  - d. Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah; -----
  - e. Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah; -----
  - f. Pengurus Wilayah Pleno. -----
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari:-
  - a. Mustasyar Pengurus Cabang; -----
  - b. Pengurus Cabang Harian Syuriah; -----
  - c. Pengurus Cabang Lengkap Syuriah; -----
  - d. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah; -----
  - e. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah; -----
  - f. Pengurus Cabang Pleno. -----
- (4) Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama

NOTARIS  
MUNYATI SULLAM, SH, MA



terdiri dari: -----

- a. Mustasyar Pengurus Cabang; -----
- b. Pengurus Cabang Harian Syuriah; -----
- c. Pengurus Cabang Lengkap Syuriah; -----
- d. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah; -----
- e. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah; -----
- f. Pengurus Cabang Pleno. -----

(5) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas: -----

- a. Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang; -
- b. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriah; -----
- c. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriah; -----
- d. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah; -----
- e. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah; -----
- f. Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno. -----

(6) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama terdiri atas: -----

- a. Pengurus Ranting Harian Syuriah; -----
- b. Pengurus Ranting Lengkap Syuriah; -----
- c. Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah; -----
- d. Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah; -----
- e. Pengurus Ranting Pleno. -----

(7) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama terdiri dari: -----

- a. Pengurus Anak Ranting Harian Syuriah; -----
- b. Pengurus Anak Ranting Lengkap Syuriah; -----
- c. Pengurus Anak Ranting Harian Tanfidziyah; -----

NOTARIS  
MUNYATI SULLAM, SH, MA



- d. Pengurus Anak Ranting Lengkap ---  
Tanfidziyah; -----
- e. Pengurus Anak Ranting Pleno. -----
- (8) Ketentuan mengenai susunan dan komposisi pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

**Pasal 16**

- (1) Masa Khidmat Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 adalah lima tahun dalam satu periode di semua tingkatan, kecuali Pengurus Cabang Istimewa selama 2 (dua) tahun; -----
- (2) Masa jabatan pengurus Lembaga disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing; -----
- (3) Masa Khidmat Ketua Umum Pengurus Badan Otonom adalah 2 (dua) periode, kecuali Ketua Umum Pengurus Badan Otonom yang berbasis usia adalah 1 (satu) periode. ----

**BAB VIII  
TUGAS DAN WEWENANG**

**Pasal 17**

Mustasyar bertugas dan berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya baik diminta ataupun tidak. -----

**Pasal 18**

Syuriyah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan perkumpulan sesuai tingkatannya. -----

**Pasal 19**

Tanfidziyah mempunyai tugas dan wewenang

menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan  
perkumpulan sesuai tingkatannya. -----

**Pasal 20**

Ketentuan tentang rincian wewenang dan tugas  
sesuai pasal 17, 18 dan 19 diatur lebih lanjut  
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

**BAB IX**

**PERMUSYAWARATAN**

**Pasal 21**

- (1) Permasyarakatan adalah suatu pertemuan  
yang dapat membuat keputusan dan  
ketetapan perkumpulan yang diikuti oleh  
struktur perkumpulan di bawahnya; -----
- (2) Permasyarakatan di lingkungan Nahdlatul  
Ulama meliputi Permasyarakatan Tingkat  
Nasional dan Permasyarakatan Tingkat  
Daerah. -----

**Pasal 22**

Permasyarakatan tingkat nasional yang  
dimaksud pada pasal 21 terdiri dari: -----

- a. Muktamar; -----
- b. Muktamar Luar Biasa; -----
- c. Musyawarah Nasional Alim Ulama; -----
- d. Konferensi Besar. -----

**Pasal 23**

Permasyarakatan tingkat daerah yang  
dimaksud pada pasal 21 terdiri: -----

- a. Konferensi Wilayah; -----
- b. Musyawarah Kerja Wilayah; -----
- c. Konferensi Cabang/Konferensi Cabang -----  
Instimewa; -----
- d. Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah -----



- Kerja Cabang Istimewa; -----
- e. Konferensi Majelis Wakil Cabang; -----
- f. Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang; --
- g. Musyawarah Ranting; -----
- h. Musyawarah Kerja Ranting; -----
- i. Musyawarah Anak Ranting; -----
- j. Musyawarah Kerja Anak Ranting. -----

**Pasal 24**

- (1) Permusyawaratan dilingkungan Badan Otonom Nahdlatul Ulama meliputi permusyawaratan Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah; -----
- (2) Permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) pasal ini terdiri dari: -----
  - a. Kongres; -----
  - b. Rapat Kerja. -----
- (3) Permusyawaratan Badan Otonom merujuk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan-Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. -----
- (4) Badan Otonom harus meratifikasi hasil -----  
permusyawaratan Nahdlatul Ulama.-----

**Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

**BAB X**

**RAPAT- RAPAT**

**Pasal 26**

Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan perkumpulan

yang dilakukan dimasing-masing tingkat kepengurusan. -----

**Pasal 27**

Rapat-rapat di lingkungan Nahdlatul Ulama terdiri dari: -----

- a. Rapat Kerja; -----
- b. Rapat Pleno; -----
- c. Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah; --
- d. Rapat Harian Syuriah; -----
- e. Rapat Harian Tanfidziyah; -----
- f. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.---

**Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana tersebut pada pasal 27 akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

**BAB XI**

**KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

**Pasal 29**

(1) Keuangan Nahdlatul Ulama digali dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat; -----

(2) Sumber dana Nahdlatul Ulama diperoleh dari: -----

- a. Uang pangkal; -----
- b. Uang I' anah Syahriyah; -----
- c. Sumbangan; -----
- d. Usaha-usaha lain yang halal. -----

(3) Ketentuan penerimaan dan pemanfaatan keuangan yang termaktub dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

**Pasal 30**

Kekayaan Perkumpulan adalah inventaris dan aset-aset Perkumpulan yang berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak serta wakaf yang dimiliki/dikuasai oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama. -----

**BAB XII**

**PERUBAHAN**

**Pasal 31**

- (1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Keputusan Muktamar yang sah yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa yang sah dan sedikitnya disetujui oleh dua pertiga dari jumlah suara yang sah; -----
- (2) Dalam hal Muktamar yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat diadakan karena tidak tercapai quorum, maka ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sama Muktamar dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.-----

**BAB XIII**

**PEMBUBARAN PERKUMPULAN**

**Pasal 32**

- (1) Pembubaran Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai suatu perkumpulan hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan; -----
- (2) Apabila Nahdlatul Ulama dibubarkan, maka



segala kekayaannya diserahkan kepada perkumpulan atau badan amal yang sepaham dengan persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan. -----

**BAB XIV**

**PENUTUP**

**Pasal 33**

- (1) Naskah "Khittah Nahdlatul Ulama" merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. -----
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan NAHDLATUL ULAMA; -----
- (3) Para Pengurus dan Pengawas Perkumpulan dengan ini mengangkat sebagai Penasehat, Pengawas, Pengurus dari Perkumpulan NAHDLATUL ULAMA periode /Masa Khidmat tahun 2022 sampai dengan 2027, sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/A.II.04/01/2022 tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 H/ 12 Januari 2022 tentang Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027, sebagai berikut : -----

**MUSTASYAR/PENASEHAT : -----**

- KH. A. MUSTOFA BISRI; -----
- Prof.Dr.KH.MA'RUF AMIN; -----
- KH.NURUL HUDA DJAZULI; -----
- KH.ANWAR MANSUR; -----
- KH.DIMYATI ROIS; -----
- HABIB LUTHFI BIN YAHYA; -----
- TGH.LM.TURMUDZI BADARUDDIN; -----
- Prof.Dr.KH.SAID AQIL SIROJ, MA. -----
- Nyai Hj.NAFISAH SAHAL MAHFUDZ; -----



NOTARIS  
MUNYATI SULLAM, SH, MA



30

AQIEL SIROJ; -----

- KH.ABUN BUNYAMIN RUHIYAT
- KH.ALI AKBAR MARBUN; ---
- Prof.Dr.KH.ZAINAL ABIDIN
- KH.IDRIS HAMID; -----
- KH.ADIB ROFIUDDIN IZZA;-
- KH.ABDULLAH KAFABIHI ---
- MAHRUS; -----
- KH.UBAIDILLAH FAQIH; ---
- KH.MASDAR FARID MAS'UDI;
- KH.ANIQ MUHAMMADUN; ----
- KH.AZIZI HASBULLAH; ----
- Prof.Dr.Ir.KH.MOHAMMAD -
- NUH, DEA; -----
- KH.MUDATSIR BADRUDDIN; -
- KH.AHMAD SADID JAUHARI;-
- Prof.Dr.KH.NASARUDDIN --
- UMAR, MA; -----
- KH.A. MU'ADZ THOHIR; ---
- Dr.KH.ABDUL GHAFUR -----
- MAIMOEN, MA; -----
- KH.BAHAUDDIN NURSALIM; -
- KH. SUBHAN MAKMUN; -----
- KH.HAMBALI ILYAS; -----
- KH.IMAM BUCHORI CHOLIL;-
- Prof.Dr.KH.ABD. A' LA ---
- BASYIR; -----
- KH.MUHAMMAD CHOLIL -----
- NAFIS, Lc, MA, Ph.D; --
- KH.AHMAD HARIS SHODAQOH;
- KH.MOCH.CHOZIEN ADENAN;-
- KH.ABDUL WAHID ZAMAS; --

**NOTARIS**  
**MUNYATI SULLAM, SH, MA**



- KH.ABDUL WAHAB ABDUL  
GAFUR, Lc. -----

KATIB AAM : KH.AKHMAD SA' ID ASRORI; -----

KATIB :- KH.NURUL YAQIN ISHAQ; -----  
- Dr.KH.M. AFIFUDIN DIMYATHI, Lc,MA;-  
- KH.SHOLAHUDIN AL-AIYUB, M.Si; -----  
- Dr.KH.HILMY MUHAMMAD, MA; -----  
- KH.ABU YAZID AL-BUSTHAMI; -----  
- KH.FAIZ SYUKRON MAKMUN, Lc, MA; ---  
- KH.ATHOILLAH SHOLAHUDDIN ANWAR; ---  
- KH. ABDUL LATIF MALIK; -----  
- Dr.KH.ABDUL MOQSITH GHAZALI, MA; ---  
- KH.REZA AHMAD ZAHID; -----  
- HABIB LUTHFI BIN AHMAD AL-ATTAS; --  
- Dr.KH.ABDUL GHOFAR ROZIN; -----  
- KH. HASAN NURI HIDAYATULLOH; -----  
- KH. NUR TAUFIK SANUSI, MA; -----  
- KH.M. SYARBANI HAIRA; -----  
- KH. AUNULLAH A' LA HABIB, Lc; -----  
- KH.AHMAD MUZANI AL-FADANI; -----  
- KH.SARMIDI HUSNA; -----  
- H.IKHSAN ABDULLAH, SH, MH; -----  
- KH.MUHYIDIN THOHIR, M.Pd.I; -----  
- KH.AHMAD TAJUL MAFAKHIR; -----  
- Dr.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA; ---  
A' WAN :- HABIB SYECH BIN ABDUL QADIR ASSEGAF  
- HABIB AHMAD EDRUS AL HABSUYI; -----  
- Dr.KH.ZAIDI ABDAD; -----  
- Dr.H.ENDIN AJ SOEFIHARA, MMA.; ---  
- Dr. H. IMAM ANSHORI SALEH, SH, MA;-  
- Hj. NAFISAH ALI MAKSUM; -----

NOTARIS  
MUNYATI SULLAM, SH, MA



32

- Hj. BADRIYAH FAYUMI; -----
- Hj. IDA FATIMAH ZAINAL; -----
- Hj. Dr. FAIZAH ALI SIBROMALISI; ---
- Prof. Dr. MUHAMMAD NASIR; -----
- Dr. H. MOCHSEN ALYDRUS; -----
- KH. MASYHURI MALIK; -----
- KH. MAHFUD ASIRUN; -----
- KH. YAZID ROMLI, Lc, MA; -----
- KH. AHMAD MA' SHUM ABROR, M. Pd. I; ---
- Dr. DANY AMRUL ICHDAN, SE, M. Sc; ---
- Dr. H. JURI ARDIANTORO, M. Si; -----
- Ir. H. IRSAN NOOR; -----
- KH. TAJ YASIN MAIMUN; -----
- H. AHMAD SUDRAJAT, Lc, MA; -----
- KHR. CHAIDAR MUHAIMIN; -----
- KH. NAJIB HASAN; -----
- Dr. ALI MASYKUR MUSA, M. Si, M. Hum; -
- Dr. H. ANIS NAKI; -----
- Dr. H. AGUS ROFIUDIN; -----
- KH. MATIN SYARQOWI; -----
- H. HAMID USMAN, SE.; -----
- KH. MUHAMMAD FADLAN ASYARI; -----
- Prof. Dr. ASASRI WARNI; -----
- Dr. H. MUHAJIRIN YANIS; -----
- MASRYAH AMVA; -----
- H. MISBAHUL ULUM, SE; -----
- Prof. Dr. ALI NURDIN; -----
- Dr. RAHMAT HIDAYAT; -----
- Dr. CHAIDER S. BANUALIM, MA; -----
- KH. ABDUL MUHAIMIN; -----
- H. ZAINAL ABIDIN AMIR, MA.; -----

PENGURUS / TANFIDZIYAH : -----

- KETUA UMUM : KH. YAHYA CHOLIL STAQUF; ----
- WAKIL KETUA UMUM : - KH. ZULFA MUSTOFA; -----
  - KH. SAYYID MUHAMMAD HILAL AL AIDID; -----
  - Prof. Dr. H. NIZAR ALI, M. Ag ---
  - H. NUSRON WAHID, SS, SE, MSE; --
- KETUA : - Prof. Dr. KH. MOH. MUKRI, M. Ag --
  - KH. HASIB WAHAB CHASBULLAH; -
  - Ny. Dra. Hj. KHOFIFAH INDAR-- PARAWANSA, MA. -----
  - H. AMIN SAID HUSNI, MA; ----
  - H. AIZUDDIN ABDURRAHMAN, SH-
  - KH. ABDUL HAKIM MAHFUDZ; --
  - H. UMARSYAH, S. IP; -----
  - H. ISHFAH ABIDAL AZIZ, ---- SHI, MH; -----
  - Dr. H. MIFTAH FAQIH; -----
  - Ny. Hj. ALISSA QOTRUNNADA -- WAHID, S. Psi; -----
  - Drs. H. AMIRUDDIN NAHRAWI, -- M. Pd. I.; -----
  - Drs. H. ULYAS TAHA, M. Pd; ---
  - H. SARBIN SEHE, S. Ag, ---- M. Pd. I; -----
  - Prof. Dr. H. AGUS ZAINAL ---- ARIFIN; -----
  - Drs. H. ABDULLAH LATOPADA, MA
  - Dr. KH. AHMAD FAHRURROZI; --
  - Drs. H. MUHAMMAD TAMBRIN M, - M. Pd; -----
  - MOHAMAD SYAFI ALIELHA; ---

**NOTARIS**  
**MUNYATI SULLAM, SH, MA**



34

- H.ARIF RAHMANSYAH MARBUN, -  
SE, MM; -----
- PADANG WICAKSONO, SE, ----  
M.Sc, Ph.D; -----
- Ir. FAHRIZAL YUSUF-----  
AFFANDI, M.Sc, Ph.D; ----
- H.NASYIRUL FALAH AMRU, ----  
SE, MAP; -----
- H.CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE
- Dr. H. ZAINAL ABIDIN ---  
RAHAWARIN, M.Si; -----
- H.MOHAMMAD JUSUF HAMKA; --
- Dr.H.EMAN SURYAMAN, SE,MM;
- H.ROBIKIN EMHAS; -----

**SEKRETARIS JENDERAL : Drs.H.SAIFULLAH YUSUF; ---**

**WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : -----**

- KH. MAKSUM FAQIH; -----
- Prof. Dr. AHMAD MUZAKKI, M.Ag, SEA; ----
- H.S. SULEMAN TANJUNG, M.Pd; -----
- Dr.H.MUHAMMAD AQIL IRHAM, M.Si; -----
- Drs.H.IMRON ROSYADI HAMID, SE, M.Si; --
- FAISAL SAIMIMA, SE; -----
- MAS'UD SALEH, SS; -----
- AI RAHMAYANTI, S.Sos, M.Ag; -----
- H.M.SILAHUDDIN, MH; -----
- H.RAHMAT HIDAYAT PULUNGAN, M.Si; -----
- HABIB ABDUL QODIR BIN AQIL, SH, MA; ---
- Dr. MUHAMMAD NAJIB AZCA; -----
- H.SYARIF MUNAWI, SE. MM; -----
- ISFANDIARI MAHBUB DJUNAIDI; -----
- H.TAUFIQ MADJID, S.Sos, M.Si; -----
- Dr.H.MUHAMMAD FAESAL, MH, M.Pd; -----



NOTARIS  
MUNYATI SULLAM, SH, MA

- H.ANDI SAHIBUDDIN, M.Pd; -----
- Drs. LUKMAN KHAKIM, M.Si; -----
- H.NUR HIDAYAT, MA; -----
- H.LUKMAN UMAFAGUR, S.Hut, M,Si; -----

**BENDAHARA UMUM : H.MARDANI H.MAMING; -----**

**BENDAHARA : -----**

- H.DIPO NUSANTARA PUA UPA, SH, MH, M.Kn;
- H.SUMANTRI SUWARNO, SE; -----
- H.GUDFAN ARIF; -----
- NURUZZAMAN, S.Ag, M.Si; -----
- HIDAYAT FIRMANSYAH; -----
- H. FAHMY AKBAR IDRIES, SE, MM; -----
- H.AHMAD NADZIR; -----
- H.BURHANUDIN MOCHSEN; -----
- H.ASHARI TAMBUNAN; -----
- Dr.FAISAL ALI HASYIM, SE, M.Si, CA, ---
- CSEP; -----
- H.ASWANDI RAHMAN; -----
- H.FESAL MUSAAD, S.Pd, M.Pd; -----

- Para Penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh penghadap tersebut di atas; -----

- Penghadap tersebut di atas dengan ini menjamin kebenaran, keaslian, kelengkapan identitas pihak yang namanya tersebut dalam akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris,



sehingga apabila dikemudian hari sejak ditanda tangannya akta ini timbul sengketa dengan nama dan bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung-jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul, dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dan diselesaikan pada pukul lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat (10.30 WIB); -----

Dengan di hadiri oleh : -----

1. **Tuan PURWONO, Sarjana Hukum, Magister** -----  
**Kenotariatan,** Karyawan Swasta, lahir di Solo, pada tanggal duapuluh delapan bulan Agustus tahun seribu sembilanratus delapanpuluh empat (28-08-1984), bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pluit Dalam, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan dan Kecamatan Penjaringan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----  
3172012808840007, dan berlaku hingga tanggal duapuluh delapan bulan Agustus tahun duaribu tujuhbelas (28-08-2017), dan -----
2. **Tuan SUAIB, Sarjana Hukum,** lahir di Jakarta, pada tanggal enam bulan Maret tahun seribu sembilanratus delapan puluh empat (06-03-1984), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----

bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Raya Basmol Nomor 67, Rukun Tetangga 001 dan Rukun Warga 006, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173080603840011, keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan dan terangkan kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan setelah penghadap memahami isinya, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, selain menandatangani akta ini para penghadap juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas tersendiri yang dijahitkan dengan minuta akta ini. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----- sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



(MUNYATI SULLAM, SH., MA.)

Mengesahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, oleh saya Mulyati Sullam, Sarjana Hukum, Master of Arts, Notaris di Kota Jakarta Barat



Mengesahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya,  
oleh saya Munyati Sullam, Sarjana Hukum, Master of Arts, Notaris di  
Jakarta Barat



**NPWP : 02.109.098.0-023.000**

**NAMA : YAY. PB. BANDLATUL ULAMA**

**ALAMAT: JL. KRANAT RAYA NO.164**

**KEDARI  
SENEB  
JAKARTA PUSAT**

